

ANALISIS PERAN NEGARA TERHADAP KEPATUHAN MASYARAKAT DALAM PERBEDAAN AWAL BULAN HIJRIYAH DI INDONESIA

Muhamad Jafar Shodiq¹, Leliya², Rizal Ramadhan³

^{1, 2, 3}Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon
jafarshodiq040705@gmail.com¹, leliya@syekhnurjati.ac.id², rizalramadhan294@gmail.com³

Abstract:

This study examines the juridical role of the state in shaping public compliance amid differences in determining the beginning of the Hijri month in Indonesia. The issue of determining the beginning of Hijri months, particularly Ramadan, Shawwal, and Dhulhijjah, has frequently generated differences among Islamic organizations due to the use of distinct methods, namely hisab and rukyat. These differences raise legal, social, and constitutional questions regarding the extent of state authority in regulating religious affairs while ensuring citizens' freedom of religion. This research employs a normative juridical method through statutory, conceptual, and historical approaches. The primary legal materials consist of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, relevant legislation, and regulations concerning religious affairs and the determination of the Hijri calendar. Secondary legal materials include books, journal articles, and scholarly works discussing constitutional law, Islamic law, religious freedom, and the role of fatwas in Indonesian society. The findings indicate that the state possesses constitutional authority to facilitate the determination of the beginning of the Hijri month through the isbat session mechanism in order to create legal certainty and maintain social order. Nevertheless, such authority is limited by constitutional guarantees of religious freedom as stipulated in Articles 28E and 29 of the 1945 Constitution. The study also reveals that the fatwas of the Indonesian Ulema Council (MUI), although not legally binding within the hierarchy of national laws, exert significant influence in fostering public compliance due to their religious legitimacy. Therefore, the ideal role of the state is not to impose uniformity but to function as a facilitator and mediator that accommodates differences while preserving social harmony and protecting citizens' constitutional rights.

Keywords: State Authority, Hijri Month Determination, Religious Freedom, MUI Fatwa, Public Compliance.

Abstrak:

Penelitian ini membahas peran negara secara yuridis terhadap kepatuhan masyarakat dalam perbedaan penentuan awal bulan Hijriyah di Indonesia. Perbedaan penentuan awal bulan Hijriyah, khususnya Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah, kerap terjadi akibat penggunaan metode hisab dan rukyat yang berbeda di kalangan organisasi kemasyarakatan Islam. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan hukum, sosial, dan konstitusional terkait batas kewenangan negara dalam mengatur urusan keagamaan serta menjamin kebebasan beragama warga negara. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan historis. Bahan hukum primer terdiri atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan urusan keagamaan, serta regulasi mengenai penetapan kalender Hijriyah. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal, dan karya ilmiah yang membahas hukum tata negara, hukum Islam, kebebasan beragama, dan kedudukan fatwa dalam sistem hukum Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa negara memiliki kewenangan konstitusional untuk memfasilitasi penetapan awal bulan Hijriyah melalui mekanisme sidang isbat guna mewujudkan kepastian hukum dan menjaga ketertiban masyarakat. Namun demikian, kewenangan tersebut dibatasi oleh jaminan kebebasan beragama sebagaimana diatur dalam Pasal 28E dan Pasal 29 UUD NRI Tahun 1945. Penelitian ini juga

menemukan bahwa fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), meskipun tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dalam hierarki peraturan perundang-undangan, tetap mempunyai pengaruh yang signifikan dalam membentuk kepatuhan masyarakat karena legitimasi keagamaan yang dimilikinya. Oleh karena itu, peran ideal negara bukanlah memaksakan keseragaman, melainkan menjadi fasilitator dan mediator yang mampu mengakomodasi perbedaan, menjaga ketertiban sosial, serta melindungi hak konstitusional warga negara.

Kata Kunci: Peran Negara, Penentuan Awal Bulan Hijriyah, Kebebasan Beragama, Fatwa MUI, Kepatuhan Masyarakat.

PENDAHULUAN

Negara Indonesia mempunyai hukum yang menjamin kebebasan beragama serta memberikan perlindungan terhadap pelaksanaan ajaran agama bagi setiap warga negara. Jaminan tersebut tercermin dalam Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 yang menegaskan bahwa setiap warga negara bebas memeluk agama dan menjalankan ibadah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing.¹ Dalam pelaksanaannya, negara juga memiliki kewajiban menjaga ketertiban umum dan stabilitas sosial di tengah masyarakat yang plural, termasuk dalam kehidupan keagamaan umat Islam di Indonesia. Salah satu persoalan keagamaan yang terus menjadi perhatian masyarakat adalah penentuan awal bulan Hijriyah, khususnya awal Ramadhan, Syawal, dan Zulhijah. Penentuan awal bulan Hijriyah tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan ibadah, tetapi juga memiliki dimensi sosial dan ketatanegaraan karena menyangkut keseragaman pelaksanaan hari besar keagamaan secara nasional. Pemerintah melalui Kementerian Agama Republik Indonesia melaksanakan sidang isbat sebagai mekanisme resmi penetapan awal bulan Hijriyah dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan Islam, ahli astronomi, dan tokoh agama. Penetapan tersebut bertujuan menjaga persatuan umat serta menciptakan kepastian dalam pelaksanaan ibadah dan administrasi kenegaraan.

Meskipun demikian, perbedaan penentuan awal bulan Hijriyah masih sering terjadi di Indonesia. Perbedaan metode hisab dan rukyat serta perbedaan pemahaman fikih menyebabkan sebagian organisasi masyarakat Islam maupun kelompok keagamaan tertentu tidak selalu mengikuti keputusan pemerintah.² Fenomena tersebut kembali terlihat dalam penentuan awal Ramadhan tahun 2026 ketika muncul fatwa Majelis Ulama Indonesia yang menekankan bahwa masyarakat wajib mengikuti keputusan pemerintah dan MUI dalam penetapan awal Ramadhan

¹ Andrianto Prabowo, "Jaminan Kebebasan dan Kepastian Hukum dalam Beragama Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di Kabupaten Bojonegoro," *Justitiable* 2, no. 2 (2020): 38.

² Ahmad Muhammad Musta'in Nasoha et al., "Perbedaan Madzhab dalam Menentukan Awal Bulan Hijriah: Studi Krisis atas Pendekatan Hisab dan Rukyah," *Litera* 2, no. 3 (2025): 298.

demikian menjaga persatuan umat Islam. Akan tetapi, masih terdapat organisasi kemasyarakatan Islam maupun kelompok thariqah tertentu yang tetap menetapkan awal Ramadhan berdasarkan metode dan keyakinan masing-masing. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kepatuhan masyarakat terhadap penetapan pemerintah tidak sepenuhnya dapat dibentuk melalui otoritas negara maupun fatwa keagamaan.

Fatwa MUI bukan merupakan bagian dari hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.³ Namun demikian, dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia, fatwa MUI memiliki pengaruh moral dan sosial yang cukup besar terhadap perilaku serta kepatuhan masyarakat. Di sisi lain, negara sebagai penyelenggara kekuasaan memiliki kepentingan untuk menjaga ketertiban umum dan persatuan nasional. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan mengenai batas kewenangan negara dalam membentuk kepatuhan masyarakat terhadap penentuan awal bulan Hijriyah tanpa mengabaikan hak konstitusional warga negara untuk menjalankan keyakinan keagamaannya.

Perspektif negara hukum demokratis mengatakan kebebasan beragama merupakan hak konstitusional yang harus dilindungi negara. Selain itu, teori kepatuhan hukum menjelaskan bahwa kepatuhan masyarakat terhadap suatu aturan tidak hanya dipengaruhi oleh kekuatan hukum formal, tetapi juga legitimasi sosial, otoritas moral, dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi yang mengeluarkan kebijakan.⁴ Oleh karena itu, penentuan awal bulan Hijriyah tidak dapat dipandang hanya sebagai persoalan administratif negara, melainkan juga berkaitan dengan kemajemukan pemahaman keagamaan yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Pembahasan mengenai penentuan awal bulan Hijriyah selama ini umumnya lebih banyak berfokus pada aspek astronomi Islam, metode hisab-rukyat, maupun kajian fikih terkait penentuan hilal. Sementara itu, kajian yang menghubungkan peran negara, kedudukan fatwa MUI, kebebasan beragama, dan kepatuhan masyarakat dalam perspektif hukum konstitusi masih relatif terbatas. Padahal, persoalan tersebut memiliki keterkaitan langsung dengan legitimasi kewenangan negara, perlindungan hak konstitusional warga negara, dan hubungan antara hukum negara dengan otoritas keagamaan.

³ Ahmad Badru Tamam, "Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) dalam Sistem Hukum Indonesia," *Al-Musthofa* 4, no. 1 (2021): 71.

⁴ Ahmad Syahir, Ahmadi Hasan, and Masyithah Umar, "Kepatuhan Terhadap Hukum (Sebuah Perspektif Filsafat Hukum)," *Ijijel: Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 1, no. 4 (2023): 935-938.

Perbedaan awal bulan Hijriyah tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan ibadah umat Islam, tetapi juga menyangkut stabilitas sosial dan integrasi masyarakat. Apabila tidak dikelola secara seimbang, perbedaan tersebut berpotensi menimbulkan konflik sosial serta memperlemah kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, pembahasan mengenai pengaturan penentuan awal bulan Hijriyah di Indonesia, kedudukan fatwa MUI dalam sistem hukum Indonesia, serta analisis yuridis Peran Negara terhadap kepatuhan masyarakat dalam perbedaan awal bulan Hijriyah menjadi penting untuk dikaji dalam perspektif negara hukum demokratis.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menitikberatkan pada kajian terhadap norma-norma hukum yang mengatur hubungan antara negara, agama, dan masyarakat dalam penentuan awal bulan Hijriyah di Indonesia.⁵ Pendekatan ini dipilih karena objek penelitian berfokus pada pengaturan hukum, kedudukan kewenangan negara, serta implikasi yuridis terhadap kepatuhan masyarakat dalam menghadapi perbedaan penetapan awal bulan Hijriyah. Kajian dilakukan melalui penelaahan berbagai peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta pendapat para ahli yang relevan dengan isu kebebasan beragama, kepastian hukum, dan kewenangan pemerintah dalam bidang keagamaan.

Fokus penelitian diarahkan pada analisis peran negara dalam penentuan awal bulan Hijriyah melalui mekanisme sidang isbat serta pengaruhnya terhadap kepatuhan masyarakat. Kajian juga menelaah batas-batas kewenangan negara dalam perspektif konstitusi, khususnya yang berkaitan dengan jaminan kebebasan beragama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, penelitian ini menganalisis kedudukan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai produk hukum Islam yang memiliki pengaruh sosial terhadap masyarakat meskipun tidak memiliki kekuatan mengikat sebagaimana peraturan perundang-undangan.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas:

1. Bahan Hukum Primer, meliputi:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28E dan Pasal 29.
- b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

⁵ Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)* (Jakarta: Rajawali Pers, 2021): 13.

- c. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kewenangan Kementerian Agama dalam penyelenggaraan urusan keagamaan.
 - d. Keputusan Menteri Agama mengenai pembentukan Badan Hisab dan Rukyat serta berbagai kebijakan yang berkaitan dengan pelaksanaan sidang isbat.
2. Bahan Hukum Sekunder, meliputi:
- a. Buku-buku hukum tata negara, hukum administrasi negara, dan hukum Islam.
 - b. Jurnal ilmiah yang membahas hubungan agama dan negara, kebebasan beragama, hisab-rukayat, serta penetapan awal bulan Hijriyah.
 - c. Hasil penelitian, skripsi, tesis, disertasi, dan karya ilmiah lain yang relevan dengan tema penelitian.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*).⁶ Teknik ini dilakukan dengan menelusuri, menginventarisasi, serta mengkaji berbagai sumber hukum yang memiliki keterkaitan dengan peran negara dalam penentuan awal bulan Hijriyah. Penelusuran dilakukan baik terhadap sumber cetak maupun sumber elektronik yang memiliki kredibilitas akademik dan relevansi dengan objek penelitian. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif deskriptif.⁷ Data yang telah dikumpulkan selanjutnya diklasifikasikan berdasarkan pokok permasalahan penelitian, kemudian dianalisis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan historis (*historical approach*). Penggunaan ketiga pendekatan tersebut bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai dasar konstitusional peran negara, perkembangan kebijakan penentuan awal bulan Hijriyah di Indonesia, serta implikasinya terhadap kepatuhan masyarakat.

Hasil analisis selanjutnya disusun secara sistematis untuk menjelaskan hubungan antara kewenangan negara, kebebasan beragama, dan kepatuhan masyarakat dalam perbedaan penetapan awal bulan Hijriyah. Melalui metode tersebut diharapkan diperoleh argumentasi yuridis yang mampu menjelaskan model ideal peran negara dalam menjaga ketertiban masyarakat tanpa mengurangi hak konstitusional warga negara untuk menjalankan keyakinan keagamaannya.

⁶ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia, 2013): 58.

⁷ Ibrahim: 58.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Pengaturan Hukum Penentuan Awal Bulan Hijriyah di Indonesia

Kehidupan beragama di Indonesia memperoleh jaminan konstitusional yang kuat melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2) memberikan kebebasan kepada setiap warga negara untuk memeluk agama dan menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Jaminan tersebut diperkuat oleh Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 yang menegaskan kewajiban negara untuk menjamin kemerdekaan setiap penduduk dalam memeluk agama dan beribadah menurut agama serta kepercayaannya. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa kebebasan beragama merupakan hak konstitusional yang wajib dihormati dan dilindungi oleh negara.⁸ Peran negara dalam urusan keagamaan tidak hanya berkaitan dengan perlindungan hak individu, tetapi juga mencakup tanggung jawab untuk menjaga ketertiban umum dan harmoni sosial. Keberagaman pemahaman keagamaan yang berkembang di masyarakat Indonesia menuntut adanya kehadiran negara sebagai pihak yang mampu memfasilitasi kehidupan beragama secara adil dan seimbang. Dalam konsep negara hukum, kebebasan beragama tidak dipahami sebagai kebebasan yang berdiri sendiri, melainkan harus berjalan beriringan dengan kepentingan umum serta penghormatan terhadap hak warga negara lainnya.

Dasar hukum peran negara dalam urusan keagamaan juga dapat ditemukan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR).⁹ Kedua hal tersebut menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban untuk melindungi kebebasan beragama sekaligus menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan kehidupan beragama. Atas dasar itulah negara memperoleh legitimasi untuk mengambil kebijakan yang berkaitan dengan aktivitas keagamaan yang memiliki dimensi publik, termasuk penentuan awal bulan Hijriyah. Karakteristik penentuan awal bulan Hijriyah yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah langsung menyebabkan negara memiliki kepentingan untuk hadir sebagai fasilitator dalam proses penetapannya. Kehadiran tersebut bukan dimaksudkan untuk menentukan kebenaran ajaran agama tertentu, melainkan untuk memberikan kepastian dan mengelola perbedaan yang

⁸ Budiyono, "Politik Hukum Kebebasan Beragama dan Berkepercayaan di Indonesia," Yustisia 2, no. 2 (2013): 109 - 113.

⁹ Ida Tutia Rakhmi et al., "Relasi Agama dan Negara dalam Hak Konstitusional Warga Negara Berdasarkan Pasal 300-305 KUHP 2023," Iuris Studia 6, no. 3 (2026): 572.

muncul akibat keberagaman metode penentuan awal bulan Kamariah. Dengan demikian, dasar konstitusional dan yuridis peran negara dalam urusan keagamaan menjadi landasan bagi pemerintah untuk berpartisipasi dalam penetapan awal bulan Hijriyah sebagai bagian dari upaya menjaga ketertiban dan kemaslahatan masyarakat.

Penentuan awal bulan Hijriyah diwujudkan melalui mekanisme sidang isbat yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Secara historis, sidang isbat telah dikenal sejak awal berdirinya Departemen Agama pada tahun 1946 dan terus dipertahankan sebagai forum resmi dalam menetapkan awal Ramadhan, Syawal, dan Zulhijah. Keberadaan sidang isbat menunjukkan bahwa negara tidak hanya berperan sebagai pengontrol, tetapi juga sebagai fasilitator yang berupaya mengakomodasi berbagai pandangan keagamaan yang berkembang di masyarakat. Dasar hukum kewenangan tersebut diperkuat oleh sejumlah regulasi yang memberikan otoritas kepada pemerintah untuk menetapkan hari-hari besar keagamaan Islam. Penguatan lebih lanjut terdapat dalam Pasal 52A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang memberikan kewenangan kepada Pengadilan Agama untuk melakukan isbat kesaksian rukyatul hilal.¹⁰ Ketentuan tersebut menjadi bagian penting dalam proses penetapan awal bulan Hijriyah yang dilakukan secara nasional oleh pemerintah.

Pelaksanaan sidang isbat dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak yang memiliki kompetensi di bidangnya. Unsur yang hadir dalam sidang isbat meliputi organisasi kemasyarakatan Islam, Majelis Ulama Indonesia, ahli falak, astronom, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, serta berbagai lembaga terkait lainnya. Data hisab dan laporan rukyat dari berbagai wilayah Indonesia menjadi bahan pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan. Mekanisme tersebut menunjukkan bahwa penetapan awal bulan Hijriyah tidak dilakukan secara sepihak oleh pemerintah. Keputusan yang dihasilkan merupakan hasil musyawarah yang mempertimbangkan aspek syariat, perkembangan ilmu pengetahuan, dan kondisi faktual di lapangan. Karakter musyawarah dalam sidang isbat mencerminkan upaya pemerintah untuk membangun legitimasi keputusan sekaligus menyelaraskan keberagaman pandangan yang hidup di tengah masyarakat.

Penetapan awal bulan Hijriyah memiliki tujuan utama untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dalam melaksanakan ibadah. Kepastian tersebut diperlukan karena awal Ramadhan, Syawal, dan Zulhijah berkaitan langsung dengan pelaksanaan ibadah yang

¹⁰ Linda Firdawaty, "Analisis Terhadap UU No 3 Tahun 2006 dan UU No 50 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Peradilan Agama," *Al-Adalah* 10, no. 2 (2011): 219.

dilakukan secara luas dan serentak oleh umat Islam. Kejelasan mengenai waktu dimulainya ibadah puasa maupun hari raya menjadi penting agar masyarakat memiliki pedoman yang dapat dijadikan acuan dalam menjalankan kewajiban keagamaannya.¹¹

Tujuan penetapan awal bulan Hijriyah dapat dilihat dari beberapa hal sebagai berikut:

1. Mewujudkan kepastian hukum dalam pelaksanaan ibadah umat Islam sehingga masyarakat memiliki pedoman yang jelas mengenai awal Ramadhan, Syawal, dan Zulhijah.
2. Menjaga ketertiban sosial dengan meminimalkan kebingungan dan perbedaan yang berpotensi menimbulkan polemik di tengah masyarakat.
3. Memperkuat persatuan umat Islam melalui mekanisme musyawarah yang melibatkan pemerintah, ulama, organisasi kemasyarakatan Islam, dan para ahli.
4. Mencegah potensi konflik sosial yang dapat muncul akibat perbedaan penentuan waktu pelaksanaan ibadah keagamaan.
5. Memberikan legitimasi administratif bagi penyelenggaraan berbagai aktivitas kenegaraan yang berkaitan dengan hari besar keagamaan Islam.

Kepastian hukum dan ketertiban masyarakat merupakan dua tujuan yang saling berkaitan dalam penetapan awal bulan Hijriyah. Keputusan yang dihasilkan melalui sidang isbat tidak hanya berfungsi sebagai penetapan administratif, tetapi juga sebagai sarana untuk menjaga stabilitas sosial dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, penetapan awal bulan Hijriyah menjadi salah satu bentuk pelaksanaan tanggung jawab negara dalam mengelola kehidupan keagamaan yang plural tanpa mengabaikan hak konstitusional warga negara untuk menjalankan keyakinannya masing-masing.

Kedudukan Fatwa MUI dalam Sistem Hukum Indonesia Terkait Penentuan Awal Bulan Hijriyah

Fatwa merupakan salah satu produk pemikiran hukum Islam yang lahir sebagai respons terhadap persoalan yang memerlukan penjelasan hukum. Dalam terminologi usul fikih, fatwa diartikan sebagai pendapat hukum yang diberikan oleh seorang mufti atau ahli hukum Islam atas pertanyaan yang diajukan oleh individu, kelompok, maupun lembaga tertentu. Keberadaan fatwa bertujuan memberikan pedoman bagi umat Islam dalam menjalankan ajaran agama sesuai dengan ketentuan syariat. Karakter utama fatwa adalah sifatnya yang tidak mengikat secara hukum sehingga pelaksanaannya bergantung pada keyakinan dan kesadaran pihak yang

¹¹ Siti Tatmainul Qulub and Ahmad Munif, "Urgensi Fatwa dan Sidang Isbat dalam Penentuan Awal Bulan Kamariah di Indonesia," *Jurnal Bimas Islam* 16, no. 2 (2023): 443.

menerima fatwa tersebut.¹² Perkembangan fatwa dalam sejarah hukum Islam menunjukkan bahwa fatwa memiliki fungsi yang sangat penting dalam menjawab berbagai persoalan yang tidak diatur secara tersurat dalam sumber hukum utama. Kehadiran fatwa memungkinkan hukum Islam untuk terus berkembang mengikuti perubahan zaman dan kebutuhan masyarakat. Proses penetapan fatwa dilakukan melalui metode ijtihad dengan mempertimbangkan Al-Qur'an, hadis, ijma', qiyas, serta berbagai metode penemuan hukum Islam lainnya.¹³ Oleh karena itu, fatwa tidak hanya berfungsi sebagai jawaban terhadap persoalan keagamaan, tetapi juga sebagai sarana pengembangan pemikiran hukum Islam yang adaptif terhadap permasalahan sosial.

Kehidupan umat Islam di Indonesia menempatkan fatwa sebagai Pemberi kepastian keagamaan kepada masyarakat. Berbagai persoalan ibadah maupun *muamalah* sering kali membutuhkan penjelasan yang lebih rinci sehingga memerlukan panduan dari lembaga keagamaan yang memiliki bidang keilmuannya. Fatwa memberikan arah bagi masyarakat dalam memahami dan menerapkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Kehadiran fatwa juga membantu mengurangi keraguan masyarakat ketika menghadapi permasalahan yang belum memiliki pengaturan yang jelas dalam hukum positif maupun dalam praktik sosial keagamaan. Penetapan awal bulan Hijriyah merupakan salah satu bidang yang sering menjadi objek fatwa karena berkaitan langsung dengan pelaksanaan ibadah umat Islam. Fatwa yang dikeluarkan oleh ulama atau lembaga keagamaan berfungsi memberikan pedoman mengenai metode dan prinsip yang digunakan dalam menentukan awal Ramadhan, Syawal, maupun Zulhijah. Fungsi tersebut menjadi penting mengingat perbedaan metode hisab dan rukyat sering kali melahirkan perbedaan pandangan di tengah masyarakat. Kehadiran fatwa diharapkan mampu memberikan arahan keagamaan sekaligus menjaga ketertiban dalam pelaksanaan ibadah umat Islam.

Salah satu lembaga yang mengeluarkan fatwa adalah MUI atau Majelis Ulama Indonesia merupakan lembaga yang menghimpun ulama, cendekiawan, dan tokoh Muslim Indonesia untuk memberikan pandangan keagamaan terhadap berbagai persoalan yang berkembang di masyarakat. MUI memiliki kewenangan untuk mengeluarkan fatwa sebagai bentuk pendapat hukum Islam atas suatu permasalahan tertentu. Fatwa tersebut lahir dari proses kajian dan ijtihad yang dilakukan oleh Komisi Fatwa MUI dengan mempertimbangkan sumber-sumber

¹² Yuli Yani, "Fatwa dalam Telaah Studi Hukum Islam," *Al-Gharra: Jurnal Ilmu Hukum dan Hukum Islam* 3, no. 1 (2023): 22.

¹³ Yani: 23.

hukum Islam dan kondisi masyarakat Indonesia.¹⁴ Sistem hukum Indonesia menjelaskan bahwa MUI bukan merupakan lembaga negara yang dibentuk berdasarkan konstitusi maupun peraturan perundang-undangan sebagai pemegang kekuasaan negara. Kedudukan MUI berada dalam ranah infrastruktur sosial kemasyarakatan yang berfungsi memberikan pelayanan dan pembinaan kepada umat Islam. Konsekuensinya, fatwa yang dikeluarkan oleh MUI tidak dapat disamakan dengan peraturan perundang-undangan maupun keputusan pejabat tata usaha negara. Fatwa MUI juga tidak termasuk dalam jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.¹⁵

Sifat fatwa MUI sebagai pendapat hukum menyebabkan keberlakuannya berbeda dengan hukum positif yang memiliki daya paksa. Fatwa tidak dapat ditegakkan melalui aparat penegak hukum dan tidak disertai sanksi bagi pihak yang tidak melaksanakannya. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa fatwa MUI tidak memiliki kekuatan mengikat secara yuridis terhadap seluruh warga negara Indonesia. Pelaksanaan fatwa lebih didasarkan pada kesadaran keagamaan dan kepercayaan masyarakat terhadap otoritas keilmuan yang dimiliki oleh MUI. Meskipun tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, fatwa MUI tetap memiliki posisi yang penting dalam sistem hukum nasional. Sejumlah fatwa MUI kerap dijadikan bahan pertimbangan dalam pembentukan kebijakan publik, penyusunan peraturan perundang-undangan, maupun pertimbangan hukum dalam putusan pengadilan. Hubungan tersebut menunjukkan bahwa fatwa MUI memiliki pengaruh normatif dan moral yang dapat berkontribusi terhadap perkembangan hukum nasional. Dalam konteks penentuan awal bulan Hijriyah, fatwa MUI menjadi salah satu referensi yang digunakan pemerintah dan masyarakat dalam memahami pentingnya menjaga kesatuan umat serta menghormati mekanisme penetapan yang dilakukan negara.¹⁶

Kekuatan utama fatwa MUI terletak pada legitimasi moral dan keagamaan yang dimilikinya di tengah masyarakat. Otoritas keilmuan para ulama yang tergabung dalam MUI menimbulkan kepercayaan masyarakat terhadap fatwa yang dikeluarkan. Kondisi tersebut menyebabkan fatwa sering kali dipatuhi meskipun tidak memiliki kekuatan hukum yang

¹⁴ Alda Julianti, Alfiah Thaliah Nabila Putri, and Gustiya Sunarti, "Peran MUI Sebagai Lembaga Fatwa di Indonesia," *Syirkah: Jurnal Ekonomi Syariah* 02, no. 03 (2025): 347.

¹⁵ Imaro, "Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Perspektif Hukum Islam dan Nasional: Studi Implikasi Fatwa Terhadap Masyarakat," *Nizham* 8, no. 1 (2020): 22-23.

¹⁶ Zainul Hakim, "Peran Fatwa MUI Sebagai Produk Hukum Islam dalam Masyarakat," *Al-Adalah* 24, no. 2 (2021): 113-115.

memaksa. Tingkat kepatuhan tersebut lahir dari keyakinan bahwa fatwa merupakan panduan keagamaan yang disusun berdasarkan pertimbangan syariat Islam dan kemaslahatan umat.¹⁷

Pengaruh fatwa terhadap kepatuhan masyarakat dalam penetapan awal bulan Hijriyah dapat dilihat melalui beberapa hal berikut:

1. Sebagai pedoman keagamaan bagi umat Islam

Fatwa memberikan penjelasan mengenai sikap yang sebaiknya diambil oleh umat Islam ketika menghadapi perbedaan penentuan awal Ramadhan, Syawal, maupun Zulhijah. Keberadaan fatwa membantu masyarakat memperoleh rujukan keagamaan yang dianggap memiliki dasar syariat yang kuat. Melalui fungsi tersebut, fatwa berperan mengurangi kebingungan masyarakat dalam menentukan pilihan keagamaan.

2. Mendorong terciptanya persatuan umat

Fatwa MUI Tahun 1981 dan Fatwa MUI Nomor 2 Tahun 2004 menekankan pentingnya mengikuti keputusan pemerintah dalam penetapan awal bulan Kamariah demi menjaga persatuan umat Islam. Anjuran tersebut menunjukkan bahwa fatwa tidak hanya berorientasi pada aspek hukum Islam semata, tetapi juga mempertimbangkan kemaslahatan sosial yang lebih luas. Persatuan umat dipandang sebagai nilai yang perlu dijaga dalam kehidupan beragama di Indonesia.

3. Membentuk legitimasi sosial terhadap kebijakan pemerintah

Dukungan MUI terhadap pelaksanaan sidang isbat memberikan penguatan moral terhadap keputusan yang diambil pemerintah. Kehadiran fatwa menjadikan kebijakan pemerintah tidak hanya memiliki legitimasi administratif, tetapi juga memperoleh legitimasi keagamaan. Kondisi ini dapat meningkatkan tingkat penerimaan masyarakat terhadap hasil sidang isbat.

Meskipun demikian, kepatuhan masyarakat terhadap fatwa tidak selalu bersifat seragam. Perbedaan metode hisab dan rukyat, keberagaman organisasi keagamaan, serta adanya keyakinan terhadap hasil ijtihad masing-masing menyebabkan sebagian kelompok masyarakat tetap memilih mengikuti pandangan yang berbeda. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa fatwa lebih berfungsi sebagai alat yang mempengaruhi moral daripada alat pemaksaan hukum.

¹⁷ Mohamad Baihaqi, "Legitimasi Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Kontestasi Islam Politik Mutakhir," *Al-Ma'arief: Jurnal Pendidikan Sosial dan Budaya* 1, no. 2 (2019): 66-70.

Analisis Yuridis Peran Negara terhadap Kepatuhan Masyarakat dalam Perbedaan Awal Bulan Hijriyah

Perbedaan penentuan awal bulan Hijriyah merupakan keadaan yang terus muncul dalam kehidupan keagamaan masyarakat Indonesia. Perbedaan tersebut lahir dari keberagaman metode yang digunakan oleh organisasi keagamaan, baik melalui pendekatan hisab maupun rukyat. Dalam kondisi demikian, negara memiliki peran penting untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan hak konstitusional warga negara dan kebutuhan akan ketertiban sosial. Posisi tersebut menempatkan negara sebagai aktor yang tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga fungsi konstitusional dalam menjamin kebebasan beragama. Dasar konstitusional mengenai kebebasan beragama dapat ditemukan dalam Pasal 28E ayat (1) dan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945. Kedua ketentuan tersebut memberikan jaminan kepada setiap warga negara untuk memeluk agama dan menjalankan ibadah sesuai keyakinannya. Sejarah pembentukan Pasal 29 UUD 1945 menunjukkan bahwa para pendiri bangsa sejak awal telah menghendaki adanya hubungan yang harmonis antara negara dan agama tanpa menjadikan Indonesia sebagai negara agama maupun negara sekuler.¹⁸ Oleh karena itu, setiap kebijakan negara yang berkaitan dengan praktik keagamaan harus tetap menghormati kebebasan yang telah dijamin oleh konstitusi.

Dalam konteks penentuan awal bulan Hijriyah, jaminan konstitusional tersebut memiliki beberapa hubungan hukum, yaitu:

1. Negara tidak dapat memaksakan satu metode penentuan awal bulan Hijriyah kepada seluruh umat Islam.
2. Setiap organisasi keagamaan berhak menggunakan metode yang diyakini sesuai dengan ajaran dan interpretasi keagamaannya.
3. Perbedaan pelaksanaan ibadah akibat perbedaan metode tidak dapat dianggap sebagai bentuk pelanggaran hukum.
4. Pemerintah tetap memiliki kewenangan administratif untuk menetapkan tanggal yang digunakan dalam penyelenggaraan urusan kenegaraan.

Persoalan muncul ketika negara berupaya mewujudkan keseragaman melalui mekanisme sidang isbat. Dari hal administrasi pemerintahan, sidang isbat diperlukan untuk memberikan kepastian hukum mengenai pelaksanaan hari besar Islam yang berkaitan dengan pelayanan publik, penetapan hari libur nasional, kegiatan pendidikan, maupun aktivitas pemerintahan

¹⁸ Askari Razak, A Sakti R S Rakia, and A Darmawansya, "Konstitusionalitas Perlindungan Hukum Terhadap Kebebasan Beragama dan Beribadah Di Indonesia," *Justisi* 8, no. 3 (2022): 177–197.

lainnya. Kehadiran sidang isbat juga menjadi forum dialog antara pemerintah, ulama, organisasi kemasyarakatan Islam, serta para ahli astronomi dalam menentukan awal bulan Hijriyah.¹⁹ Meskipun demikian, tujuan menciptakan keseragaman tidak boleh mengesampingkan hak kebebasan beragama. Penetapan pemerintah melalui sidang isbat pada hakikatnya merupakan keputusan administratif yang berfungsi sebagai pedoman nasional, bukan alat yang menghilangkan hak masyarakat untuk mengikuti keyakinan keagamaannya. Situasi ini menunjukkan adanya hubungan yang dinamis antara kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia.

Hubungan tersebut dapat dianalisis melalui dua sudut pandang berikut:

1. Kepastian Hukum

Kepastian hukum menghendaki adanya keputusan yang jelas mengenai waktu pelaksanaan ibadah yang berdampak pada kepentingan publik. Negara melalui Kementerian Agama berupaya memenuhi kebutuhan tersebut dengan menyelenggarakan sidang isbat yang didasarkan pada data hisab dan hasil rukyat. Keputusan yang dihasilkan memberikan acuan resmi bagi penyelenggaraan berbagai urusan pemerintahan dan pelayanan masyarakat.

2. Kebebasan Beragama

Kebebasan beragama memberikan hak kepada setiap individu maupun kelompok untuk menjalankan keyakinannya tanpa paksaan. Hak tersebut mencakup kebebasan mengikuti metode penentuan awal bulan Hijriyah yang diyakini benar menurut pemahaman agamanya. Dengan demikian, keberadaan sidang isbat tidak boleh ditafsirkan sebagai pembatasan terhadap kebebasan tersebut.

Analisis mengenai kepatuhan masyarakat juga tidak dapat dilepaskan dari posisi fatwa MUI. Sebagaimana telah dibahas pada bagian sebelumnya, fatwa MUI bukan merupakan bagian dari hierarki peraturan perundang-undangan sehingga tidak memiliki kekuatan mengikat secara yuridis. Kedudukan fatwa lebih tepat dipahami sebagai pendapat hukum keagamaan yang berfungsi memberikan pedoman bagi umat Islam dalam menghadapi persoalan tertentu. Walaupun tidak mengikat secara hukum negara, pengaruh fatwa terhadap perilaku masyarakat cukup signifikan karena didasarkan pada otoritas keilmuan dan legitimasi keagamaan. Kepatuhan yang muncul dari fatwa umumnya bersifat moral dan religius, berbeda dengan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang didukung oleh mekanisme

¹⁹ Siti Tatmainul Qulub, "Telaah Kritis Putusan Sidang Itsbat Penetapan Awal Bulan Qamariyah di Indonesia dalam Perspektif Ushul Fikih," *Al-Ahkam* 25, no. 1 (2015): 128.

penegakan hukum. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kepatuhan masyarakat dalam persoalan awal bulan Hijriyah tidak hanya dibentuk oleh kewenangan negara, tetapi juga oleh otoritas sosial-keagamaan yang berkembang di tengah masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, model ideal peran negara dalam menghadapi perbedaan awal bulan Hijriyah setidaknya mencakup tiga hal pokok:

1. Menjadi fasilitator dialog antara pemerintah, ulama, organisasi keagamaan, dan ahli astronomi.
2. Memberikan kepastian administratif melalui sidang isbat tanpa menghilangkan kebebasan masyarakat dalam menjalankan keyakinannya.
3. Mendorong terciptanya edukasi publik mengenai metode hisab dan rukyat untuk mengurangi konflik serta meningkatkan toleransi antar kelompok.

Hal tersebut sejalan dengan prinsip negara hukum demokratis yang menempatkan perlindungan hak asasi manusia sebagai bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Keberhasilan negara dalam persoalan awal bulan Hijriyah tidak diukur dari terciptanya keseragaman secara mutlak, melainkan dari kemampuannya menjaga ketertiban masyarakat sekaligus menghormati kebebasan beragama yang dijamin oleh UUD 1945. Dengan demikian, perbedaan yang terjadi dapat dikelola sebagai bentuk keberagaman dalam kehidupan beragama, bukan sebagai sumber konflik di tengah masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, penulis menyimpulkan setidaknya 3 (tiga) hal penting terkait peran negara terhadap kepatuhan masyarakat dalam perbedaan awal bulan Hijriyah di Indonesia. Pertama, pengaturan hukum mengenai penentuan awal bulan Hijriyah di Indonesia memiliki dasar konstitusional yang bersumber dari Pasal 29 UUD NRI Tahun 1945 yang menegaskan bahwa negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa dan menjamin kebebasan setiap warga negara dalam menjalankan ajaran agamanya. Berdasarkan dasar tersebut, negara melalui Kementerian Agama diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan sidang isbat sebagai sarana penetapan awal bulan Hijriyah secara nasional. Kehadiran negara dalam penetapan tersebut bertujuan menciptakan kepastian hukum, menjaga ketertiban masyarakat, serta memberikan pedoman bagi pelaksanaan ibadah umat Islam dalam ruang kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kedua, fatwa MUI memiliki kedudukan sebagai pendapat hukum Islam yang berfungsi memberikan pedoman keagamaan bagi umat Islam, termasuk dalam persoalan penentuan awal bulan Hijriyah. Meskipun tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara yuridis, fatwa MUI tetap memiliki pengaruh yang kuat dalam membentuk sikap dan kepatuhan masyarakat. Pengaruh tersebut lahir dari legitimasi keagamaan, otoritas keilmuan ulama, serta tingkat kepercayaan masyarakat terhadap MUI sebagai lembaga yang mewadahi aspirasi keagamaan umat Islam di Indonesia.

Ketiga, peran negara dalam menghadapi perbedaan penentuan awal bulan Hijriyah harus ditempatkan dalam kerangka perlindungan hak konstitusional warga negara sebagaimana dijamin dalam Pasal 28E dan Pasal 29 UUD NRI Tahun 1945. Perbedaan penggunaan metode hisab maupun rukyat merupakan bagian dari kebebasan beragama yang tidak dapat dihilangkan melalui pendekatan pemaksaan hukum. Oleh karena itu, batas kewenangan negara terletak pada upaya memfasilitasi dialog, membangun kesepahaman, menjaga ketertiban sosial, serta memberikan kepastian administratif melalui sidang isbat tanpa mengurangi hak masyarakat untuk menjalankan keyakinan keagamaannya. Dengan demikian, kepatuhan masyarakat terhadap penetapan awal bulan Hijriyah lebih tepat dibangun melalui pendekatan persuasif, edukatif, dan partisipatif daripada melalui mekanisme yang bersifat memaksa.

DAFTAR PUSTAKA

- Baihaqi, Mohamad. "Legitimasi Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Kontestasi Islam Politik Mutakhir." *Al-Ma'arif: Jurnal Pendidikan Sosial dan Budaya* 1, no. 2 (2019).
- Budiyono. "Politik Hukum Kebebasan Beragama dan Berkepercayaan di Indonesia." *Yustisia* 2, no. 2 (2013).
- Firdawaty, Linda. "Analisis Terhadap UU No 3 Tahun 2006 dan UU No 50 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Peradilan Agama." *Al-Adalah* 10, no. 2 (2011).
- Hakim, Zainul. "Peran Fatwa MUI Sebagai Produk Hukum Islam dalam Masyarakat." *Al-Adalah* 24, no. 2 (2021).
- Ibrahim, Johny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia, 2013.
- Imaro. "Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Perspektif Hukum Islam dan Nasional: Studi Implikasi Fatwa Terhadap Masyarakat." *Nizham* 8, no. 1 (2020).
- Julianti, Alda, Alfiah Thaliah Nabila Putri, and Gustiya Sunarti. "Peran MUI Sebagai Lembaga

- Fatwa di Indonesia.” *Syirkah: Jurnal Ekonomi Syariah* 02, no. 03 (2025).
- Nasoha, Ahmad Muhammad Musta’in, Hurin Fikriyyah, Wiwid Farah Dewi, Anisa Fitri Rohimah, and Kholifatu Nabila Kurnia Ramadhani. “Perbedaan Madzhab dalam Menentukan Awal Bulan Hijriah: Studi Krisis atas Pendekatan Hisab dan Rukyah.” *Litera* 2, no. 3 (2025).
- Prabowo, Andrianto. “Jaminan Kebebasan dan Kepastian Hukum dalam Beragama Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di Kabupaten Bojonegoro.” *Justitiabale* 2, no. 2 (2020).
- Qulub, Siti Tatmainul. “Telaah Kritis Putusan Sidang Itsbat Penetapan Awal Bulan Qamariyah di Indonesia dalam Perspektif Ushul Fikih.” *Al-Ahkam* 25, no. 1 (2015).
- Qulub, Siti Tatmainul, and Ahmad Munif. “Urgensi Fatwa dan Sidang Isbat dalam Penentuan Awal Bulan Kamariah di Indonesia.” *Jurnal Bimas Islam* 16, no. 2 (2023).
- Rakhmi, Ida Tutia, Rifka Safira, Anta Rini Utami, and Aldisa Melissa. “Relasi Agama dan Negara dalam Hak Konstitusional Warga Negara Berdasarkan Pasal 300-305 KUHP 2023.” *Iuris Studia* 6, no. 3 (2026).
- Razak, Askari, A Sakti R S Rakia, and A Darmawansya. “Konstitusionalitas Perlindungan Hukum Terhadap Kebebasan Beragama dan Beribadah di Indonesia.” *Justisi* 8, no. 3 (2022).
- Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers, 2021.
- Syahir, Ahmad, Ahmadi Hasan, and Masyithah Umar. “Kepatuhan Terhadap Hukum (Sebuah Perspektif Filsafat Hukum).” *Ijijel: Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 1, no. 4 (2023).
- Tamam, Ahmad Badru. “Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) dalam Sistem Hukum Indonesia.” *Al-Musthofa* 4, no. 1 (2021).
- Yani, Yuli. “Fatwa dalam Telaah Studi Hukum Islam.” *Al-Gharra: Jurnal Ilmu Hukum dan Hukum Islam* 3, no. 1 (2023).